



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Surat Suara untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan nomor 8 tahun 2006 Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Satuan Barang Kebutuhan Logistik Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007.
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.

- Memperhatikan :**
1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
 2. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 16 Agustus 2007;
 3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 11 September 2007;
 4. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 September 2007.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.
KEDUA : Bentuk dan spesifikasi surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KETIGA : Contoh Format surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEEMPAT : Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
KELIMA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2007, yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur kalimantan Barat Tahun 2007.
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 September 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

**LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2007**

TENTANG

**SURAT SUARA UNTUK KEPERLUAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

A. UMUM

1. Untuk memberikan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dibuat surat suara.
2. Surat suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat merupakan logistik utama yang harus disediakan dengan akurat, cepat, dan tepat waktu.
3. Sehubungan dengan itu, keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Surat Suara untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 ditujukan bagi jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dimaksudkan untuk lebih memperjelas mengenai surat suara yang digunakan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007.
4. Melalui keputusan ini, diharapkan pula para pelaksana yang diberi tugas melakukan pengadaan barang khususnya Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditunjuk, dalam pengadaan surat suara untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

B. PENGAMANAN SURAT SUARA

1. Surat Suara untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat demi pengamanan, dicetak dengan menggunakan *Security Printing*.
2. Surat suara sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diberi ciri khusus berupa serat dari tinta yang tidak kasat mata yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet.
3. Selain ciri sebagaimana pada huruf B point 2, pada tulisan "KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)" yang terdapat pada halaman muka surat suara, pada kolom kanan bagian atas dicantumkan tulisan KPUD yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, kecuali dengan alat bantu khusus.

C. JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK

Jumlah surat suara untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tersebut.

D. BAHAN, BENTUK, DAN UKURAN SURAT SUARA

1. Bahan Surat Suara
Bahan surat suara adalah menggunakan security paper UV Dull ukuran 80 gram.
2. Bentuk Surat Suara
 - a. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf A point 1, berbentuk lembaran persegi empat memanjang, terdiri dari 2 (dua) halaman, yang disebut halaman muka dan halaman dalam;
 - b. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada halaman muka surat suara, sebelah kanan kertas bagian bawah dengan ukuran seperempat lipatan kertas surat suara, terdiri dari 2 (dua) bagian :

1) Kolom kiri, terdiri atas :

- a) Bagian atas memuat Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan logo KPU, warna disesuaikan dan berada pada bagian atas. Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat diletakkan sebelah kiri dari logo KPU;
- b) Ukuran logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Logo KPU ukuran panjang 2 cm dan lebar 1,5 cm.
- c) Bagian bawah terdapat tulisan berwarna hitam yang terdiri dari 5 (lima) baris, dengan ketentuan :
 - (1) Baris pertama : tulisan SURAT SUARA dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 6 mm;
 - (2) Baris kedua : tulisan PEMILIHAN UMUM dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 3 mm;
 - (3) Baris ketiga : tulisan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 3 mm;
 - (4) Baris keempat : tulisan KALIMANTAN BARAT dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 3 mm;
 - (5) Baris kelima : tulisan TAHUN 2007 dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 3 mm.

2) Kolom kanan, terdiri atas :

- a) Pada bagian atas terdapat tulisan berwarna hitam terdiri dari 3 (tiga) baris, dengan ketentuan :
 - (1) Baris pertama : tulisan KELOMPOK PENYELENGGARA dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 3 mm;
 - (2) Baris kedua : tulisan PEMUNGUTAN SUARA dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 3 mm;
 - (3) Baris ketiga : tulisan (KPPS) dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tebal, tinggi huruf 3 mm.
- b) Pada bagian bawah terdapat tulisan berwarna hitam terdiri dari 6 (enam) baris, dengan ketentuan :
 - (1) Baris pertama : tulisan TPS dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 2 mm;
 - (2) Baris kedua : tulisan Desa/Kelurahan dengan menggunakan huruf kecil, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 2 mm;
 - (3) Baris ketiga : tulisan Kecamatan dengan menggunakan huruf kecil, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 2 mm;
 - (4) Baris keempat : tulisan Kabupaten/Kota dengan menggunakan huruf kecil, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 2 mm;
 - (5) Baris kelima : tulisan Ketua dengan menggunakan huruf kecil, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 2 mm;
 - (6) Baris keenam : tulisan Tanda Tangan dengan menggunakan huruf kecil, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 2 mm.

- c. Surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada halaman dalam surat suara terdapat 2 (dua) bagian, yang disebut bagian atas dan bagian bawah;
- 1) Pada bagian atas terdapat tulisan berwarna hitam, terdiri 5 (lima) baris dan dicantumkan Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta logo KPU, dengan ketentuan :
 - a) Baris pertama : tulisan SURAT SUARA dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 2 cm;
 - b) Baris kedua : tulisan PEMILIHAN UMUM dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf Arial dan tinggi huruf 1 cm;
 - c) Baris ketiga : tulisan GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR dengan ketentuan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 1 cm;
 - d) Baris keempat : tulisan KALIMANTAN BARAT dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 1 cm;
 - e) Baris kelima : tulisan TAHUN 2007 dengan menggunakan huruf kapital, jenis huruf Arial dan tinggi huruf 1 cm;
 - f) Bagian kiri tulisan : dicantumkan Logo Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, warna logo disesuaikan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm;
 - g) Bagian kanan tulisan : dicantumkan Logo KPU, warna logo disesuaikan dengan ukuran panjang 4 cm dan lebar 3 cm.
 - 2) Pada bagian bawah dicantumkan Nomor Urut, foto berwarna pasangan calon, tulisan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, dengan ketentuan :
 - a) Tempat/ruang nomor urut, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon berukuran lebar 129 mm, panjang 80 mm diberi garis warna hitam dengan ketebalan ½ (setengah) cm;
 - b) Diatas foto pasangan calon dicantumkan nomor urut pasangan calon dalam lingkaran bulat, dengan diameter 25 (dua puluh lima) mm, dan huruf didalamnya menggunakan Arial Black, tinggi huruf 15 (lima belas) mm;
 - c) Dibawah nomor urut pasangan calon dicantumkan 2 (dua) buah foto berwarna pasangan calon, masing-masing foto berukuran lebar panjang 60 mm dan lebar 40 mm;
 - d) Dibawah foto pasangan calon ditulis CALON GUBERNUR dan CALON WAKIL GUBERNUR dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf Arial, tinggi huruf 1 (satu) mm, dan di bawahnya ditulis NAMA CALON GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR dengan menggunakan huruf kapital jenis huruf Arial, tinggi huruf 1 (satu) mm;
 - e) Jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon lainnya berukuran 10 mm;
 - f) Susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil.

3. Ukuran dan Warna Surat Suara

Ukuran dan warna surat suara untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dengan ketentuan :

- a. Ukuran panjang 36 cm cm dan lebar 26;
- b. Dalam keadaan terlipat surat suara tersebut berukuran panjang 9 cm dan lebar 13 cm;

- c. Warna dasar kertas adalah putih;
 - d. Warna Surat Suara adalah warna (*full Colour*);
 - e. Warna Tulisan adalah hitam, kecuali tulisan pada logo KPU dan tulisan pada kata "KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)" pada halaman muka kolom kanan bagian atas adalah putih;
 - f. Warna foto pasangan calon adalah berwarna sesuai dengan warna yang diserahkan oleh pasangan calon.
4. Format Surat Suara
- a. Format surat suara untuk keperluan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat adalah sebagaimana terlampir pada lampiran II keputusan ini;
 - b. Hasil Cetak Suara suara.

E. PENGADAAN SURAT SUARA

- 1. Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel;
- 2. Pengadaan surat suara dilakukan didalam negari dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas;
- 3. Selama proses percetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara;
- 4. KPU Provinsi Kalimantan Barat dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses percetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan;
- 5. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan dibuatkan Berita Acara, ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas dari KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- 6. KPU Provinsi Kalimantan Barat menempatkan petugas di lokasi percetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan Berita Acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan;
- 7. KPU Provinsi Kalimantan Barat mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya;
- 8. KPU Provinsi Kalimantan Barat menetapkan tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian surat suara ke tempat rujuan.

F. KEMASAN SURAT SUARA

- 1. Surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, dikemas atau *dipacking* oleh perusahaan percetakan sebanyak 500 (lima ratus) lembar per kemasan atau per *packing*.
- 2. Kemasan atau packing sebagaimana dimaksud pada point 1 dimasukkan kedalam kantong plastik dan diikat.
- 3. Setelah diikat kemudian di masukkan kedalam kantong plastik besar sebanyak 8 (delapan) kemasan 500 (lima ratus) atau sama dengan 4.000 (empat ribu) lembar surat suara, selanjutnya dimasukkan ke dalam box atau kardus tebal yang kedap air dan dilakban.
- 4. Kardus atau box yang digunakan, ditulis "SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007".

G. DISTRIBUSI, SORTIR DAN PELIPATAN SURAT SUARA

1. Surat suara yang telah dipacking, diserah terimakan ke Kabupaten/kota oleh pihak ketiga.
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan penyortiran surat suara yang telah dikirim ke KPU kabupaten/Kota;
3. Selain melakukan penyortiran, KPU Kabupaten/Kota juga melaksanakan pelipatan surat suara sesuai petunjuk dari KPU Provinsi Kalimantan Barat;
4. Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara KPU Kabupaten/Kota dapat melibatkan petugas PPK dan PPS atau merekrut unsur lain yang independen seperti Pramuka;
5. KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat suara kepada PPS melalui PPK dalam keadaan sudah dilipat dengan dibungkus dan disegel, dan terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS;
6. Pengiriman surat suara kepada PPS melalui PPK disertai dengan Berita Acara Penyerahan, dan ditembuskan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.

H. LAIN-LAIN

1. Tambahan surat suara sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) disediakan sebagai cadangan disetiap TPS;
2. Cadangan surat suara tersebut dimasukkan ke dalam bungkusan untuk masing-masing TPS dan ditulis keterangan mengenai isinya;
3. KPU Kabupaten/Kota telah menerima surat suara dari KPU Provinsi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara;
4. PPS telah menerima surat suara dari KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
5. KPPS sudah menerima kotak suara yang berisi surat suara dan dokumen lain dari PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

I. KETENTUAN PENUTUP

Apabila dalam proses pendistribusian suara suara terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan diluar batas kemampuan seperti tenggelam, maka KPU Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan pencetakan surat suara sebagaimana jumlah surat suara yang mengalami kejadian tersebut .

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 14 September 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.